

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan pada tanggal 7 April sampai 10 Mei 2025, dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Adanya praktik kerja di apotek dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang fungsi apoteker, peran, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Adanya praktik kerja di apotek dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang cara pengelolaan apotek dibidang pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi.
- c. Adanya praktik kerja di apotek dapat memberikan wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

- a. Calon apoteker dapat mempersiapkan diri dan mempelajari wawasan terkini terkait informasi obat,
- b. Calon apoteker dapat sering berlatih dalam menghadapi kasus swamedikasi agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A., 2014, Martindalethe Complete Drug Reference 38 th Edition. Pharmaceutical Press, London.
- BNF for Children. (2019). British National Formulary for Children 2019-2020. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press.
- Lacy, C. F., Armstrong, L. L., Goldman, M. P., Lance, L. L., 2009, *DrugInformation Handbook*, 17 th edition, American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, Gerald K., etal., 2011, AHFS Drug Information, America Societyof Health-System Pharmacist, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018., Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha.
- Presiden Republik Indonesia. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.